


## Perbanyak Aset Pertanian, Pemkot Banjarmasin Beli Lima Hektare Lahan Per Tahun



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/367206/perbanyak-aset-pertanian-pemkot-banjarmasin-beli-lima-hektare-lahan-per-tahun?page=all>

Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen membeli lahan sawah lima hektare tiap tahun, guna menam-bah aset pertanian dan menjaga ketahanan pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin M Makhmud di Banjarmasin, Sabtu, menu-turkan pihaknya membeli lahan sawah pro-duktif milik warga untuk merealisasikan usulan DPRD Kota Banjarmasin.

Makhmud menyebutkan Pemkot Banjarmasin harus memperbanyak lahan pertanian, karena luas lahan pertanian di Banjarmasin tersisa 2.069 hektare.

Dengan luas lahan tersebut, Makhmud mengungkapkan produksi padi yang dihasilkan tidak akan mencukupi kebutuhan beras di Kota Banjarmasin.

"Lahan pertanian itu ada di kawasan Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Timur yang juga berpotensi kembali berkurang, akibat tergerus pemukiman dan perumahan," ucap Makhmud.

Oleh karena itu, Mahmud sepakat usulan DPRD Banjarmasin terkait pembelian lahan aset lahan pertanian produktif untuk produksi padi berkelanjutan.

Tak hanya itu, Pemkot Banjarmasin juga berencana mengkaji pola lahan sawah padi apung terkait biaya yang dibutuhkan karena ada perlu anggaran untuk tambahan media tanam. "Memang saya tertarik, tapi kita kaji dulu, menguntungkan apa tidak?"

Sebab di Banjarmasin masih memakai sistem sekali masa panen dalam setahun," tuturnya.

Sementara itu, Komisi II DPRD Kota Banjarmasin telah mengusulkan pemerintah kota setempat memperbanyak aset lahan pertanian demi ketahanan pangan.

"Karena lahan pertanian di daerah kita terus berkurang digerus pembangunan perumahan dan lainnya, harus ada upaya mempertahankan dari pemerintah kota," ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah.

Subarkah menilai pembelian lahan pertanian merupakan cara yang efektif untuk menjalankan produksi padi berkelanjutan di Banjarmasin.

"Pemkot kan sudah pernah melakukan itu, ada aset lahan pertanian, kita usulkan diperbanyak lagi," ungkap Subarkah.

Subarkah mengaku DPRD telah menyampaikan usulan tersebut kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin saat Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota 2022.

Karena pengadaan lahan untuk pelestarian lahan pertanian dan untuk lahan resapan di kota ini tidak bertambah lagi, sehingga DPRD Kota Banjarmasin mengusulkan itu agar kembali dilaksanakan.

"Jadi kita harap usulan ini direspon pemerintah kota, demi ketahanan pangan dan menjaga daerah resapan," ujarnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/367206/perbanyak-aset-pertanian-pemkot-banjarmasin-beli-lima-hektare-lahan-per-tahun?page=all>, 8 April 2023.
2. <https://matabanua.co.id/2023/04/10/perbanyak-aset-pertanian-pemko-beli-5-ha-lahan-tiap-tahun/>, 10 April 2023.

#### **Catatan:**

#### **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**

##### **• Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
  4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
  5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
  6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
  7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- **Pasal 14 ayat (2)** Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertifikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.

- **Pasal 19 ayat (2)** Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota.

### Struktur APBD

